

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN CILACAP

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 0115 /2009

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa nama Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca
- : Surat dari Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cilacap nomor 020.11/PPMI/XI/2008 tanggal 20 November 2008 perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma'arif NU 01 Desa Penikel Kec. Kampunglaut.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama
- : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah **MA'ARIF NU 01** di bawah Yayasan LP Ma'arif NU Kab. Cilacap yang beralamat di Desa Penikel Kec. Kampunglaut Kab. Cilacap.
- Kedua
- : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga
- : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada MI tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima
- : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 20 Januari 2009

Kepala


 Drs. MURTADIN, M.S.I
 NIP. 150244641

Tembusan :

- Yth. Pengawas RAMIDIN. Kec. Kawunganten dan Bantarsari
- Yth. Kepala MI Ma'arif NU 01 Penikel

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 0115 /2009
Tanggal : 20 Januari 2009

| NO | NAMA DAN ALAMAT MI | NOMOR STATISTIK MI | NOMOR PIAGAM |
|----|--|--------------------|--------------|
| 1 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma'arif NU 01 Desa Pemkef Kec. Kumpanglaut Kab. Cilacap | 112330109168 | |



Kepala
Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 190244631